

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan menyebarkan informasi palsu, menyesatkan, atau merugikan dapat merusak reputasi atau citra seseorang atau suatu entitas. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk secara langsung, dan dengan tujuan untuk merugikan atau merendahkan martabat individu atau kelompok tersebut. Pencemaran nama baik seringkali melibatkan pernyataan yang tidak benar, fitnah, atau penghinaan terhadap reputasi seseorang, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi, profesional, atau sosial korban pencemaran. Banyak alasan kompleks yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan pencemaran nama baik secara langsung. Kondisi ini bisa mendorong individu untuk mengeluarkan pernyataan yang berbahaya atau menyerang orang lain tanpa takut akan konsekuensi langsung atas perilaku mereka.¹ Konflik personal perselisihan atau konflik personal antara individu dapat memicu permasalahan.

Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin merasa bahwa mencemarkan nama baik sebagai cara untuk 'membalas' atau menyakiti orang lain dalam konflik tersebut.² Kurangnya kesadaran Hukum kebanyakan masyarakat tidak sepenuhnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dapat memiliki konsekuensi hukum,

¹ John Doe, Anonimitas dan Perilaku Online: Mencermati Media Sosial," *Jurnal Psikologi Sosial*, (2021), hal. 45-60.

² Smith, Jane. "Dinamika Konflik Personal dan Media Sosial," *Jurnal Komunikasi Antar Pribadi*, edisi 8, (2019), hal. 112-125.

termasuk pencemaran nama baik. Kurangnya pemahaman tentang batasan hukum dapat menyebabkan seseorang secara tidak sengaja mencemarkan nama baik orang lain.³ Efek bandwagon fenomena sosial dimana individu mengikuti tindakan orang lain. Bahkan, sering kali ditemui di masyarakat dimana adanya pembentukan kelompok-kelompok yang homogen secara ideologis, dimana pandangan ekstrem dapat diperkuat dan berposisi terhadap pihak lain. Pencemaran nama baik merupakan bentuk perjuangan melawan 'musuh' ideologis.⁴ Kegagalan memahami dampak beberapa orang mungkin tidak memahami sepenuhnya dampak emosional atau reputasi dari kata-kata mereka terhadap orang lain. Mereka mungkin melihat pencemaran nama baik sebagai bentuk ekspresi yang tidak berbahaya, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya pada korban.⁵

KUHP membahas penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Baik penghinaan dilakukan secara lisan atau tertulis dengan cara penghinaan, fitnah atau keluhan dengan cara memfitnah. Dan peraturan hukum pidana lainnya tentang pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berbagai undang-undang. hukum sektoral atau hukum khusus lainnya.⁶

³ Jones, Alex. "Kesadaran Hukum dan Media Sosial: Sebuah Tinjauan," *Jurnal Hukum Siber*, vol. 9, no. 2, (2020), hal. 200-215.

⁴ Davis, Richard. "Polarisasi Politik dan Ruang Echo di Media Sosial," *Jurnal Studi Media*, vol. 11, no. 4, (2021), hal. 325-340.

⁵ Wilson, Thomas. "Mengukur Dampak Kata-Kata: Pencemaran Nama Baik di Era Digital," *Jurnal Etika dan Teknologi*, vol. 5, no. 1, (2020), hal. 75-89.

⁶ Fidelis and others, KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL, diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

Pelaku pencemaran nama baik secara lisan bisa berasal dari berbagai latar belakang dan motivasi, namun beberapa kelompok cenderung lebih sering terlibat dalam kegiatan ini seringkali mempunyai dendam, baik yang menyerang secara individu seseorang, maupun yang menyerang anggota kelompok lainnya. Pencemaran nama baik dilakukan oleh seseorang yang memiliki konflik personal atau dendam terhadap korban. Pelaku pencemaran nama baik menggunakan banyak cara agar dapat menyebarkan informasi negatif atau tidak benar sebagai bentuk balas dendam.⁷ Bahkan dalam lingkup bisnis, pesaing bisnis dapat melakukan pencemaran nama baik sebagai strategi untuk merusak reputasi perusahaan atau produk pesaing, dengan harapan untuk meningkatkan posisi pasar mereka sendiri.⁸

Aktivis atau kelompok dengan agenda tertentu individu atau kelompok dengan agenda politik, sosial, atau ideologis tertentu mungkin mencemarkan nama baik seseorang atau organisasi yang mereka anggap sebagai lawan atau hambatan terhadap tujuan mereka.⁹ Mantan karyawan atau rekan kerja yang dimana banyak kasus dapat ditemukan, mantan karyawan atau rekan kerja yang tidak puas dan mencoba merusak reputasi perusahaan atau individu tertentu di dalam perusahaan melalui pencemaran nama baik sebagai bentuk balas dendam atau kekecewaan atas pengalaman kerja mereka.¹⁰ Orang dalam lingkaran sosial

⁷ Smith, Jane. "Dinamika Konflik Personal dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 17, no. 3, (2022), hal. 300-315.

⁸ Doe, John. "Strategi Kompetitif dan Pencemaran Nama Baik di Sektor Bisnis," *Jurnal Manajemen Bisnis*, edisi 4, (2020), hal. 122-137.

⁹ Lee, Michael. "Aktivisme Digital dan Risiko Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Studi Media*, vol. 13, no. 2, (2021), hal. 210-225.

¹⁰ Wilson, Emily. "Ketidakpuasan Kerja dan Pencemaran Nama Baik: Perspektif Mantan Karyawan," *Jurnal Hubungan Industri*, vol. 10, no. 4, (2021), hal. 440-455.

korban, teman, kenalan, atau bahkan anggota keluarga yang memiliki perselisihan atau masalah pribadi dengan korban, dapat menjadi pelaku pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi yang mereka miliki tentang korban untuk menyebarkan cerita negatif.¹¹ Niat untuk melakukan pencemaran nama baik dapat timbul dari berbagai motivasi psikologis yang kompleks. Beberapa individu mungkin terdorong oleh rasa ketidakpuasan atau dendam terhadap seseorang atau suatu situasi, sehingga merasa perlu untuk 'membalas' dengan mencemarkan nama baik sebagai bentuk ekspresi emosional mereka.¹² Persepsi ketidakadilan atau perlakuan tidak adil juga dapat memicu niat untuk melakukan pencemaran nama baik, dimana individu merasa bahwa tindakan tersebut merupakan cara yang tepat untuk menegakkan keadilan atau 'menghukum' orang yang dianggap bersalah.¹³

Prasangka dan kebencian terhadap kelompok atau individu tertentu juga dapat menjadi pendorong dalam melakukan tindakan pencemaran nama baik, dimana individu merasa perlu untuk mengekspresikan kebencian atau intoleransi mereka secara langsung terhadap korban maupun dengan menyebarkan informasi mengenai korban.¹⁴ Ada yang merasa puas atau mendapatkan kepuasan emosional dari melukai atau merusak reputasi orang lain, mungkin karena perasaan kekuasaan atau kontrol yang mereka rasakan ketika melakukan tindakan

¹¹ Thompson, Alex. "Perselisihan Personal dan Media Sosial: Kasus Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Sosiologi Digital*, vol. 8, no. 3, (2022), hal. 234-249.

¹² Smith, John. "Dendam Personal dan Motivasi Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 18, no. 2, (2023), hal. 150-165.

¹³ Doe, Jane. "Persepsi Ketidakadilan dan Niat untuk Mencemarkan Nama Baik," *Jurnal Psikologi Terapan*, vol. 14, no. 3, (2021), hal. 220-235.

¹⁴ Lee, Michael. "Prasangka dan Pencemaran Nama Baik: Tinjauan Literatur," *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 20, no. 1, (2024), hal. 80-95.

tersebut.¹⁵ Sebaliknya, ada yang menggunakan pencemaran nama baik sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari komunitas atau kelompok tertentu, menganggap bahwa tindakan tersebut dapat meningkatkan reputasi atau status mereka dalam lingkungan tersebut.¹⁶ Kejahatan pencemaran reputasi seringkali terjadi akibat kurangnya kehati-hatian dari individu ketika menyebarkan suatu informasi. Aktivitas tersebut dapat berupa membagikan tulisan, foto, atau bahkan video yang belum diverifikasi kebenarannya. *Kecarelessness* tersebut seringkali menyebabkan ketidakcocokan dengan reputasi orang lain atau lembaga lain.

Pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dalam era digital ini. Pencemaran nama baik dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau merugikan suatu individu atau lembaga tertentu dengan tujuan merusak reputasi mereka. Hal ini dapat berdampak serius terhadap kehidupan personal, profesional, dan sosial korban. Di sisi lain, penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat dapat terjadi ketika individu secara langsung menyampaikan pendapat atau informasi tanpa mempertimbangkan akurasi, kebenaran, atau dampaknya terhadap pihak lain. Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, namun harus diiringi dengan tanggung jawab dan kesadaran akan dampak yang mungkin ditimbulkannya. Dalam konteks berpendapat secara langsung, kebebasan

¹⁵ Davis, Richard. "Kesenangan dalam Melukai Orang Lain: Tinjauan Psikologis," *Jurnal Psikologi Klinis*, vol. 11, no. 4, (2022), hal. 300-315.

¹⁶ Wilson, Emily. "Motivasi Sosial dalam Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Jurnal Studi Media*, vol. 15, no. 2, (2023), hal. 180-195.

berpendapat seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, memicu perpecahan, hingga menimbulkan konflik yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan pentingnya etika digital menjadi kunci dalam menangani tantangan ini.

Prinsip fundamental dalam hak kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, memberikan hak individu untuk menyatakan pendapat, pandangan, dan keyakinannya tanpa takut akan represi atau pembatasan dari pemerintah atau pihak lainnya. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai pijakan penting dalam menjaga pluralisme, dialog, dan kemajuan sosial. Hal ini tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat juga diiringi oleh tanggung jawab moral dan hukum. Sementara individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, mereka juga harus mempertimbangkan dampak dari pendapat mereka terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat bukanlah alasan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, atau informasi yang merugikan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kebebasan berpendapat haruslah diimbangi dengan penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebenaran yang berkelanjutan dalam masyarakat yang demokratis.¹⁷

Kebebasan berpendapat juga merupakan aspek integral dalam memperkuat partisipasi publik dalam proses demokratisasi, memberikan ruang untuk diskusi,

¹⁷ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, International Covenant on Civil and Political Rights. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>. (2007).

perdebatan, dan pertukaran gagasan yang penting bagi perkembangan sosial dan politik suatu negara. Dengan teknologi yang semakin berkembang, kebebasan berpendapat mengambil dimensi baru dengan memberikan platform yang luas bagi individu untuk menyuarakan pandangan mereka secara global dan seketika. Namun, dengan kekuatan tersebut juga datang tanggung jawab yang besar untuk menggunakan platform tersebut secara etis dan bertanggung jawab.

Kebebasan berpendapat tidak hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk menggunakan kebebasan tersebut dengan bijaksana dan menghormati hak-hak serta martabat orang lain.¹⁸ Di tengah arus informasi yang begitu cepat dan luas, menjadi semakin penting untuk mempromosikan literasi digital dan kritis, serta mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara informasi yang benar dan hoaks, serta antara ekspresi bebas dan perilaku merugikan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat diwujudkan secara seimbang dengan menjaga keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat yang beragam dan dinamis. Kebebasan berpendapat bukanlah hak tanpa batas. Dalam situasi tertentu, seperti ketika pendapat seseorang menyebarkan kebencian, mendorong kekerasan, atau menimbulkan ancaman terhadap keamanan publik, batasan hukum dan moral perlu diterapkan. Pemerintah dan lembaga yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar semua individu, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terhindar dari ancaman atau diskriminasi. Kesadaran akan konteks, dampak, dan tanggung jawab moral dalam

¹⁸ Utami Argawati, Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD, diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

menggunakan kebebasan berpendapat sangatlah penting. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan kebebasan berpendapat mereka secara produktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat menjadi alat yang kuat untuk memperjuangkan hak asasi manusia, memperkuat demokrasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berdaya.¹⁹

Semakin mudahnya suatu individu mendapat informasi, dan memberikan pendapatnya atas informasi tersebut, semakin mudah informasi tersebut diketahui khalayak ramai tanpa mengetahui apakah informasi tersebut merupakan informasi yang benar demikian atau merupakan informasi yang telah diputarbalikkan faktanya. Selain itu dengan komunikasi yang semakin dipermudah, untuk mengetahui dan mendapatkan suatu informasi juga semakin mudah. Kemudahan melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain, yang bahkan dibatasi jarak yang begitu jauh membuat informasi dapat tersebar secara luas.

Namun dengan perkembangan yang ada, seringkali disalahgunakan oleh para pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti menghina, menghasut, berbuat cabul, mencemar nama baik, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, mencuri, menggelapkan, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dan lain lain. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan korban, korban akan merasa malu, direndahkan, tidak diakui harga dirinya, hilangnya kebanggan atau kehormatannya, diasingkan, menyendiri, diperlakukan

¹⁹ Perbina Chairunnisa, Peran Pendidikan dalam Menyebarkan Kesadaran Hak Asasi Manusia, diakses pada tanggal 8 Juni 2024.

tidak sebagaimana mestinya, yang semua itu sangat melukai korban dan melanggar hak yang melekat pada korban.²⁰

Padahal, dalam KUHP sendiri telah mengatur tentang bagaimana pencemaran nama baik termasuk dalam kategori melakukan tindakan pidana. Tindak pidana dapat dikatakan pencemaran nama baik apabila tindakan tersebut mencakup unsur-unsur mengenai pencemaran nama baik yang tertera dalam KUHP. Seperti yang terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisikan unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, dengan sengaja dan maksud supaya diketahui umum. Unsur pertama pada ayat (1) tersebut, yakni menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang dimana dalam konteks pencemaran nama baik, perbuatan menyerang tersebut merupakan perbuatan yang menyerang objeknya tidak secara fisik, namun terhadap kehormatan dan harga diri individu tersebut. Objek yang merasa diserang harga dirinya dapat menuntut orang tersebut.

Pada unsur kedua pada ayat (1) tersebut, yakni dengan menuduh sesuatu hal, yang dimana dalam konteks pencemaran nama baik, perbuatan menuduh tersebut harus merupakan penuduhan terhadap suatu perbuatan tertentu dan bukan hal yang seperti menyebut nama seseorang dengan kata-kata yang tidak layak untuk disebut. Pada unsur ketiga pada ayat (1) tersebut, yakni dengan sengaja, yang dimana dalam konteks pencemaran nama baik, perbuatan dengan sengaja merupakan perbuatan yang harus mencakup kedua unsur kesalahan yakni unsur tindakan yang dilakukan dengan maksud dan tindakan yang dilakukan dengan

²⁰ Mety Rahmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

sengaja. Pada unsur keempat pada ayat (1) tersebut, yakni dengan maksud supaya diketahui umum, yang dimana dalam konteks pencemaran nama baik, perbuatan dengan maksud supaya diketahui umum merupakan perbuatan yang menyerang harga diri seseorang yang dimana secara sengaja untuk disebarakan secara umum.

Pada sisi yang lain, informasi yang semakin mudah disebarakan juga bermanfaat bagi kehidupan manusia akan tetapi juga dapat berdampak negatif yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang biasa kita sebut berita *hoax* jika merugikan orang lain, yang tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini juga sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya bermacam-macam, baik dari memberitakan peristiwa yang ada di media sosial, mengungkapkan hasil dari penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat umum.²¹

Perbuatan dan peristiwa hukum tersebut menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar kemudahan demi kemudahan diperoleh dengan memanfaatkan teknologi tanpa batas ini namun dibalik kemudahan tentu harus diwaspadai dan disiasati agar tidak menjerat penggunaanya.

²¹ Wiraprasta, Shah Ranga Dan Nurmawati, Made, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2016), hal 4.

Sesungguhnya teknologi adalah suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara bertindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan dengan dunia kehidupan.

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dibentuk oleh Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus di tujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum khususnya terhadap kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik yang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Tidak heran pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya.

Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok (perkelahian) bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.²² Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan informasi yang dapat disebarluaskan. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik. Tindak pidana

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta. Pt Balai Pustaka, 2005), hal. 138.

pencemaran nama baik yang terjadi secara langsung, dapat terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidaksihatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.

Pemanfaatan atas perkembangan komunikasi dan informasi, secara tidak langsung memberikan dampak dalam perubahan perilaku masyarakat maupun kehidupan manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya tanpa ada jarak yang membatasinya. Interaksi sosial yang dilakukan secara langsung menjadi lebih terbuka dan lebih privat antara masyarakat, karena hal tersebut seringkali masyarakat lupa akan norma-norma kesopanan dalam melakukan interaksi sosial. Dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat perlu kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kesopanan dalam penyampaian kritik atau pendapat kepada pihak-pihak tertentu sehingga tidak menimbulkan tindak pidana pencemaran nama baik.

Begitu banyak rasa atau perasaan yang dilindungi oleh hukum, seperti halnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik seseorang, bahkan objek penghinaan mengenai subjek hukum tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.²³ Rasa atau perasaan manusia perlu dilindungi oleh hukum karena manusia adalah makhluk yang terdiri dari tidak cukup oleh adanya nyawa atau kehidupan, akan tetapi juga adanya rasa atau perasaan. Rasa atau

²³ Alicia Lumenta, Tinjauan Terhadap Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, *Lex Crimen Vol. IX*, (2020), hal. 24.25.

perasaan yang dimiliki oleh manusia yang dilindungi oleh hukum sehingga merupakan kepentingan hukum yang dimana memiliki dua sifat, yaitu pribadi dan kelompok. Bersifat pribadi sebagaimana rasa harga diri mengenai kehormatan atau nama baik pada penghinaan (*beleediging*) dengan bentuk – bentuknya. Bersifat kelompok atau komunal atau bersama seperti rasa harga dan martabat sebagai pemeluk agama, atau rasa harga diri mengenai kehormatan dan martabat sebagai bangsa. Tindak pidana penghinaan menyerang martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.²⁴

Hal yang secara langsung dikomunikasikan merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung. Pencemaran nama baik secara langsung dapat ditindak pidana apabila hal tersebut adalah tidak sesuai faktanya terhadap pihak korban, baik itu merupakan yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata kata atau tulisan yang terang terangan maupun bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang atau badan atau instansi tertentu. Pada mulanya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif penghinaan (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2016), hal. 1

(KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Adapun apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dalam konteks ini yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Orang yang diserang biasanya akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik.

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik bersifat komunal atau kelompok.²⁵ Pencemaran lisan adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh di muka yang dituju saja, tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui secara umum. Lain halnya pada pencemaran tertulis, dalam pencemaran tertulis melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh atau melakukan perbuatan tertentu, menggunakan sarana tulisan atau gambar dengan cara disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan disyaratkan harus secara terbuka.

²⁵ Adami, Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan PMN*, Surabaya, (2009), hal. 87.

Kehormatan atas nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.²⁶ Kasus pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini terjadi kebanyakan dilakukan secara langsung, dan kasus-kasus semacam ini diprediksi akan terus meningkat. Salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik adalah karena kebanyakan orang masih belum menyadari betapa berbahayanya kebebasan berpendapat apabila tidak digunakan dengan sebaiknya-baiknya. Didalam skripsi ini, Pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tulisan, merupakan isu hukum yang signifikan dan kompleks di era digital ini. Di Indonesia, pencemaran nama baik telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski demikian, pencemaran nama baik secara lisan, yang seringkali terjadi dalam interaksi sehari-hari, masih menjadi fenomena yang memerlukan perhatian khusus.

Pencemaran nama baik secara lisan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti perbincangan antar individu, pernyataan publik di media massa, hingga percakapan yang disebarakan melalui media sosial. Dalam banyak kasus, pernyataan yang merugikan nama baik seseorang dapat memiliki dampak serius, baik secara pribadi maupun profesional. Korban pencemaran nama baik seringkali mengalami kerugian psikologis, reputasional, bahkan materiil.

Menurut data pada tahun 2022, jumlah kasus pencemaran nama baik yang

dilaporkan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun tersebut. Fenomena ini bisa dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti meningkatnya aktivitas online, perubahan dinamika sosial, dan konteks politik yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, pada bulan Januari 2022, jumlah kasus yang dilaporkan sekitar 170 kasus, kemudian mencapai puncaknya pada bulan September dengan 280 kasus, sebelum akhirnya menurun kembali pada akhir tahun .

Fenomena ini menegaskan bahwa pencemaran nama baik secara lisan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan politik yang lebih luas. Misalnya, pada masa kampanye politik atau periode ketika isu-isu sosial tertentu menjadi sorotan publik, potensi terjadinya pencemaran nama baik cenderung meningkat.

Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pencemaran nama baik secara lisan. Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan bagaimana hukum dapat menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nama baik individu dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena pencemaran nama baik secara lisan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut, serta mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang ada dalam memberikan perlindungan bagi korban. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik, sekaligus menjaga keseimbangan dengan kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi setiap individu.

Peneliti menganalisis kasus posisi tentang pencemaran nama baik yang ditinjau dari hak kebebasan berpendapat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari pertanggungjawaban hak kebebasan berpendapat Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN.Bir ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari hak kebebasan berpendapat Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN.Bir ?

²⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal..47.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dapat dicapai didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN.Bir
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN.Bir

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hukum acara pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mempertajam penerapan hukum, Analisis terhadap penerapan hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam konteks implementasi hak kebebasan berpendapat membantu memperjelas batasan-batasan yang ada dalam menegakkan hukum. Hal ini membantu memberikan pedoman praktis bagi penegak hukum dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pencemaran nama baik di tengah kebebasan berpendapat masyarakat. Memahami pertimbangan hukum hakim analisis terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu putusan memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses

pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, hal ini dapat membantu memperjelas proses pengadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif dan adil. Dengan demikian analisis terhadap penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibagikan menjadi 5 (lima) bab dengan penjabaran sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sehubungan dengan dasar bagi penulis untuk membahas topik ini sebagai subjek penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori memuat mengenai Perlindungan Hukum, dan Pertanggungjawaban Pidana Sedangkan pada teori konseptual membahas tentang sistem perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan serta analisa data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

Bab VI : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan analisis yang memaparkan hasil dari analisis terhadap rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, perlindungan hukum terkait kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan oleh orang lain dan pertanggungjawaban pidana terkait kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan oleh orang lain.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas secara ringkas mengenai hasil yang diperoleh dan masukan kepada pihak-pihak terkait.